

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah ciptaan Allah SWT, berdasarkan fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara antarindividu maupun secara berkelompok.¹ Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.

Manusia dalam hidupnya membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan, yakni antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memperoleh keturunan sebagai eksistensi manusia untuk meneruskan generasi selanjutnya.

Dewasa ini, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara perkawinan yang sah sesuai hukum positif Indonesia. Salah satu peristiwa yang dialami manusia paling sakral adalah perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

¹ Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, Journal UIN Alauddin, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 86.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan dalam konsep Islam, pada hakikatnya adalah perjanjian agung untuk membangun keluarga.³ Hal itu bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah terikat dalam perkawinan akan sehidup semati yang mengarungi kehidupan bersama serta menjadi lambang bersatunya dua insan, dua keluarga, dan stabilitas masyarakat. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan kasih sayang dan saling mencintai ketika menikah yang terbersit di akal pikiran sepasang kekasih adalah hanya sekali seumur hidup pada peristiwa hidupnya. Sebab pernikahan bersifat kekal dan Tuhan sendiri yang mempersatukan ikatan kasih antara seorang suami dan seorang istri. Oleh karenanya rasa saling melengkapi satu sama lain serta saling toleransi haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.⁴

Pada kenyataannya kadang tidak seindah mimpi ketika untuk mencapai keluarga yang bahagia. Interaksi sosial dalam rumah tangga terkadang menyebabkan konflik di antara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban, hal tersebut sering terjadi dan dapat menyebabkan keretakan rumah tangga hingga berakhirnya ikatan perkawinan (perceraian).

² Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Buana, Bandung, 2014, hlm. 568.

³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 7.

Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵ Berdasarkan konsep Islam perceraian berpotensi memutuskan hubungan silaturahmi banyak pihak, maka perceraian merupakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, akan tetapi diperbolehkan.

Berdasarkan petunjuk Islam sebelum melakukan perceraian dianjurkan untuk melaksanakan *ishlah* (perdamaian) dengan keterlibatan oleh pihak ketiga yang berasal dari keluarga sendiri secara musyawarah yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki perselisihan antara suami istri. Apabila *ishlah* tidak berhasil, maka sengketa akan dibawa ke Pengadilan Agama.

Sebelum memasuki persidangan, terlebih dahulu sengketa diupayakan perdamaian melalui mediasi. Sebagai seorang hakim wajib memerintahkan mediasi kepada pihak yang sedang bersengketa pada perkara perdata. Hal tersebut tertuang dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Dengan adanya upaya mediasi yang terintegrasi ke dalam proses acara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53.

mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam urusan penyelesaian sengketa, di samping sebagai salah satu *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam sengketa perdata.⁶

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*mediare*”, yang memiliki makna berada di tengah-tengah.⁷ Mediasi sendiri dikenal sebagai bentuk proses alternatif penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa yang dibantu oleh mediator dengan posisinya sebagai penengah yaitu netral, adil, serta memiliki kemampuan keahlian, di mana kesepakatannya diambil oleh para pihak untuk mencapai keputusan yang dilakukan secara sukarela dan damai.⁸

Penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cepat dari segi waktu dibandingkan berperkara. Proses berperkara yang sangat panjang dan lama dapat menyebabkan beban ekonomi keuangan dan beban psikologis. Selain itu, bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yakni putus tali silaturahmi.

Pada perkara perceraian, mediasi memiliki peran yaitu untuk merukunkan kembali pasangan suami istri yang tengah konflik. Peran mediasi ini memperbaiki hubungan sosial para pihak, hasil kesepakatan itu menjadi jembatan komunikasi yang sebelumnya terputus atau kurang harmonis menjadi pulih kembali dengan adanya butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para

⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 5.

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 60.

⁸ Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 132.

pihak merupakan hasil dari komunikasi timbal balik berdasarkan asumsi dan pandangan, sehingga hasilnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.⁹

Namun kenyataannya upaya mediasi di Pengadilan Agama Sukabumi belum optimal. Hal ini karena tingkat perceraian di Kota Sukabumi relatif tinggi. Faktor perceraian pada tahun 2020 salah satunya disebabkan datangnya wabah penyakit bernama “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*” yang menyerang sistem pernapasan manusia melanda negara Indonesia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang menyebar sangat cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi *COVID-19* membawa dampak yang besar pada semua sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan pariwisata. Dengan adanya pandemi ini menjadi salah satu sebab perceraian keluarga di seluruh Indonesia, khususnya perceraian di Kota Sukabumi.

Tingginya angka kasus perceraian di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi tidak dapat dibilang mudah dan hal yang wajar saja. Dampak perceraian begitu besar yakni rentan putus tali silaturahmi antarkeluarga dan kerabat, timbulnya kesulitan ekonomi, gangguan psikologis, dan yang paling berisiko bagi anak-anak hasil dari keluarga yang mengalami *broken home*.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan dan mengalami *deprivasi parental* mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, yaitu perkembangan

⁹ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 45.

mental intelektual, perkembangan mental-emosional, dan perkembangan psikososial. Bahkan tidak jarang dari mereka bila kelak telah dewasa akan memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang, anti-sosial, dan sampai kepada tindak kriminal.¹⁰

Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan sebelumnya masih banyak kelemahan-kelemahan bersifat normatif yang membuat aturan tersebut tidak bekerja secara optimal sehingga peran mediasi kurang tercapai dan berhasil pada proses di pengadilan.

Berbagai aspek di atas menjadi latar belakang bagi Peneliti untuk membuat skripsi berjudul: **“Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016?

¹⁰ Lili Hidayati, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*, Khuluqiyya, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 74-75.

2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi?
3. Bagaimana upaya dari Pengadilan Agama Sukabumi untuk menangani kendala mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukabumi.
3. Untuk mengetahui dan menemukan solusi agar mediasi di Pengadilan Agama Sukabumi dapat dilaksanakan secara efektif sesuai harapan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini :

1. Dari segi teoritis

Secara teoritis penulisan penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya hukum acara perdata dalam kaitannya dengan prosedur mediasi di pengadilan.

2. Dari segi praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan :

- a. Bagi Peneliti, untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (satu) dalam bidang Ilmu Hukum dan menambah ilmu

pengetahuan yang Peneliti miliki, serta dapat menambah pemahaman mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

- b. Bagi masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa.
- c. Bagi instansi, khususnya Pengadilan Agama Sukabumi, agar memberikan pemahaman mengenai mediasi dalam perkara perceraian. Selain itu, untuk menambah wawasan tentang mediasi dalam perkara perceraian dengan tingkat permasalahan serta keberhasilannya suatu proses mediasi.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mengandung arti sistem pemerintahan yang menjalankan aturan hukum, di mana di dalamnya terdapat bentuk negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggungjawaban presiden. Arti tersebut dimaksud adanya penegakan supremasi hukum untuk penguatan dalam hal kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Negara hukum Indonesia menyerap substansi konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Karakteristik *rechtsstaat* merupakan konsep hukum Immanuel Kant, di mana kedudukan fungsi hukum (*recht*) dalam negara (*staat*)

¹¹ MPRRI, *Panduan Permasalahan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 70.

menjadikan instrumen perlindungan bagi hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan, serta pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai bentuk perwujudan suatu pemerintahan (negara). Karakteristik *the rule of law* di mana hukum diciptakan oleh pengadilan atau *common law* (yang dikembangkan sebagai hukum kasus) di mana pengadilan menafsirkan hukum dan ketetapan penafsiran dijadikan yurisprudensi.¹²

Konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dituangkan oleh Julius Stahl mencakup beberapa unsur utama yakni :¹³

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian dalam kekuasaan;
3. Pemerintahan yang tunduk pada undang-undang; dan
4. Adanya badan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan menurut A. V. Dicey konsep negara hukum yang berdasarkan *the rule of law* mencakup tiga unsur yakni¹⁴ :

1. Supremasi dari hukum, artinya hukum (kedaulatan hukum) mempunyai kekuasaan tertinggi pada suatu negara;
2. Persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu dan golongan; dan
3. konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi harus dilindungi.

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang berlaku sebagai tata hukum bagi bangsa Indonesia, menempatkan sebagai hukum dasar negara yang

¹² Nur Hidayat, *Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, UIR Law Review, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 197.

¹³ Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 57.

¹⁴ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 161.

menguasai hukum dasar tertulis juga hukum dasar tidak tertulis.¹⁵ Pancasila berfungsi secara konstitutif dan regulatif mengenai norma-norma yang ada pada sistem hukum. Pancasila sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, yang merupakan norma dasar (*grundnorm*) pada suatu negara atau disebut juga sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*).¹⁶

Hukum merupakan suatu sistem yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Hukum dapat mencegah dan mengendalikan konflik sesama antar manusia di kehidupan masyarakat. Hal itu karena hukum memiliki fungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat baik antar kelompok maupun antar individu. Menurut definisi hukum dari E. Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah serta larangan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan sanksi oleh pemerintah atau penguasa masyarakat.¹⁷

Untuk menggapai tujuannya, hukum hendaklah difungsikan dalam fungsi-fungsi tertentu. Fungsi hukum dibedakan sebagai berikut :¹⁸

1. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial;
2. Fungsi hukum sebagai perubahan masyarakat;
3. Fungsi hukum sebagai simbol;
4. Fungsi hukum sebagai alat politik; dan

¹⁵ Oetoyo Oesman Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁷ Enju Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 182.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 101.

5. Fungsi hukum sebagai intergrator.

Teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan hukum perlu dilakukan untuk menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional di segala bidang untuk dapat meningkatkan taraf hidup setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, di dalam masyarakat diperlukan berbagai peraturan yang mengatur segala tindak tunduk manusia sampai sedetail-detailnya demi kelancaran hidup masyarakat dan untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan atau ketidakadilan.¹⁹

Lembaga peradilan memiliki kekuasaan yang bebas juga merdeka (*the independent of judiciary*) sebagai perwujudan dari Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Independensi lembaga peradilan mengandung makna bahwa hakim bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Dengan kebebasan tersebut hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga keyakinan yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 20.

Lembaga peradilan memiliki asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana maksudnya proses acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjukkan jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Sedangkan biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan suatu proses peradilan agar dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

Mahkamah Agung merupakan sebagai puncak lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan kehakiman serta membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada lingkungan peradilan. *Judex factie* merupakan tingkatan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa suatu perkara, yaitu yang berwenang adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan *judex juris* adalah peradilan yang berwenang memeriksa dalam segi penerapan hukum dari perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung yang merupakan Peradilan Tingkat Kasasi.²²

²⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hlm. 12

²¹ D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

²² Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 332.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, oleh karena itu negara Indonesia mempunyai peradilan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama adalah menyelesaikan perkara antarpihak yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, hal itu tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²³ Dari jenis-jenis perkara yang telah disebutkan di atas, perkara perkawinan merupakan yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan sendi dasar keluarga yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Perkawinan pada hakikatnya ditunjuk untuk selama hidup karena berdasar kekal. Akan tetapi, kenyataannya dalam masyarakat banyak keluarga yang sulit membina keluarganya dengan baik. Sehingga daripada itu, akibatnya ikatan perkawinan terputus karena terjadinya perceraian.

Perceraian disebabkan oleh adanya konflik rumah tangga di antara suami dan istri. Hal itu adanya perbedaan antara keinginan antarpihak atau

²³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Doc: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Ttg Peradilan Agama*, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf. diunduh pada Senin 07 September 2020, pukul 13.10 WIB.

perasaan yang tidak sama. Adapun alasan perceraian bermacam-macam disebabkan karena kerusakan moral (zina, Judi, mabuk, dan cemburu), poligami dan kawin paksa, meninggalkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, permasalahan ekonomi, penganiayaan, gangguan pihak ketiga (selingkuh), dan berselisih pendapat dalam rumah tangga yang tidak kunjung usai yang akhirnya menyebabkan gangguan psikologis serta kehilangan rasa cinta terhadap pasangannya.

Perceraian bukanlah kesepakatan karena tidak boleh didasarkan adanya kesepakatan untuk bercerai, melainkan sebagai pintu darurat atau alternatif terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.²⁴ Ketika salah satu pasangan berkeinginan untuk cerai, hal itu dapat dicegah yaitu dengan cara mendamaikan mereka terlebih dahulu dengan bantuan pihak ketiga. Baik itu dari keluarganya, tokoh masyarakat, maupun dari lembaga perdamaian yang tersertifikasi.

Dalam terminologi Fikih, term "perdamaian" sering diterjemahkan dengan *al-shulh*, sedangkan dalam Qamus *al-Mawrid al-Quareb*, istilah *peace* (perdamaian) memiliki padanan kata dengan *al-amn*, *al-watsam*, dan *al-silm*. Secara etimologi, perdamaian (*al-shulh*) berarti memutus perselisihan, konflik, atau kontroversi. Menurut arti terminologi, perdamaian adalah kesepakatan yang meninggalkan segala bentuk perselisihan, konflik, dan kontroversi untuk kebaikan di antara dua belah pihak yang berseteru.²⁵

²⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²⁵ Abdul Mujib, *Psikologi Perdamaian Dalam Persepektif Islam*, Enlightmen Enlightmen Jurnal Kajian Keislaman, Pendidikan dan Psikologi, Vol. 1 No. 1, 2008, hlm. 17-18.

Soedjatmoko berpendapat bahwa perdamaian akan tercipta apabila keragaman dan kebebasan manusia dihormati dalam kehidupan ini. Perdamaian di sini lebih di arahkan pada keadaan hidup manusia yang penuh kedamaian. Kedamaian di sini, berangkat dari kenyataan bahwa di dalam kehidupan manusia pasti akan selalu ada perbedaan, karena masing-masing memiliki hak-hak individu.²⁶

Budaya damai juga diartikan sebagai sekumpulan nilai, sikap, tradisi, aturan, perilaku, dan gaya hidup yang di dasarkan pada :²⁷

1. Penghormatan atas kehidupan;
2. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan sesuai dengan hukum internasional;
3. Penghormatan dan peningkatan terhadap semua hak asasi manusia;
4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai;
5. Berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan dan yang terkait bagi generasi masa kini dan mendatang;
6. Menghargai dan meningkatkan hak untuk pembangunan perdamaian;
7. Menghargai dan meningkatkan persamaan hak dan peluang bagi laki-laki dan perempuan;
8. Menghargai dan meningkatkan hak semua orang untuk bebas menyatakan pendapat dan informasi; dan

²⁶ Soedjatmoko, *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 15.

²⁷ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 115.

9. Mengikuti prinsip keadilan, kebebasan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerja sama, pluralisme, keragaman budaya, dialog, pemahaman pada semua tingkat masyarakat, dan antar berbagai bangsa serta memberdayakan lingkungan nasional maupun intern yang kondusif bagi perdamaian.

Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia di dalam komponennya memiliki jiwa perdamaian. Hal itu dikemukakan pada Sila ke-4 Pancasila : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke-4 Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengarahkan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah demi mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, konflik/sengketa akan selalu terjadi dan sulit untuk dihindarkan. Rasa keadilan di antara orang bersengketa tidaklah sama, sehingga sulit untuk memuaskan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Maka dari itu, perlu diadakan penyelesaian sengketa secara damai guna mencapai keadilan.

Filosofi keadilan yang ditegakkan dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah terciptanya *win-win solution* di antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga memberikan hasil yang memuaskan.

Plato mengatakan bahwa keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice is the supreme virtue which*

harmonization all other virtues).²⁸ Selain itu, dikemukakan pula keadilan menurut Aristoteles dalam teorinya keadilan distributif, yaitu tentang soal pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.²⁹

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan sebagai upaya terakhir yang disebut *the last resort* atau *ultimatum remedium*, jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan hasilnya buntu.³⁰ Lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) menempatkan posisinya sebagai *the first resort*.³¹

Sidang perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, diawali dengan proses perdamaian yang merupakan suatu kebijaksanaan hakim atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini dipertegas dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yaitu : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua untuk mendamaikan mereka”. Untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai suatu lembaga perdamaian (*dading*) atau disebut mediasi yang dibuat secara khusus. Peraturan tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan

²⁸ Ibrahim Ahmad, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2, 2010, hlm. 16-17.

²⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 283.

³⁰ Dewi Sulistianingsih & Pujiono, *Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Berbentuk Pactum De Compromittendo Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 6.

³¹ M. Yahya Hararap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 169.

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (*eks Pasal 130 HIR/154 RBg.*) Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada prosedur perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg.

Seiring berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, maka secara konseptual telah menjadi perkembangan terhadap lembaga perdamaian yang dilaksanakan di muka pengadilan. Namun SEMA Nomor 1 Tahun 2002 secara substansial hanya memberikan himbauan dan petunjuk saja, oleh karena itu peraturan tersebut tidak mampu memberikan solusi sehingga dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil yang signifikan.³²

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana peraturan tersebut adanya penekanan hakim untuk benar-benar menerapkan lembaga perdamaian (*dading*) sekaligus menjadi fasilitator dan mediator ke dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan selanjutnya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, peraturan ini mengubah durasi mediasi dari 30 hari kerja diperpanjang menjadi 40 hari kerja dari peraturan sebelumnya.³³ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak lagi mengatur sifat terbuka mediasi.³⁴ Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menegaskan setiap perkara yang masuk ke pengadilan tidak diawali dengan tahap mediasi, maka perkara tersebut putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum.³⁵

³² D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 54

³³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 47.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan baru mengenai mediasi yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua. Urgensi mediasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adanya putusan sela yang dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi apabila diajukan upaya hukum Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan tidak melaksanakan mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).³⁶ Hal yang baru di PERMA ini mengatur mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator, yaitu apakah mediasi dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila pihak yang sebagai penggugat tidak beriktikad baik maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima menurut Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Konsekuensinya adalah penggugat wajib harus membayar perkara mediasi.³⁷

Definisi mediasi menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Esensi dari mediasi merupakan suatu negosiasi yang menghadirkan pihak ketiga dengan memiliki keahlian tertentu yang dapat membantu dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

situasi konflik dengan cara proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.³⁸

Mediasi sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang telah terintegrasi dengan Pengadilan tingkat pertama menjadi suatu kewajiban untuk ditempuh bagi pihak yang ingin mengajukan perkara perdata khususnya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa : “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Mediasi memiliki asas-asas umum dalam proses mediasi yaitu asas iktikad baik, asas mediasi bersifat semi informal, asas waktu relatif singkat, asas kesepakatan para pihak, asas biaya murah dan ringan, dan asas tertutup dan rahasia.³⁹

Terbukanya ruang untuk mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama sejalan dengan anjuran Al-Qur’an, yang memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan perdamaian (*ishlah*) dan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang dianggap mampu dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang tengah dihadapi.⁴⁰ Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi menjadi salah satu dari banyaknya

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 61.

³⁹ D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴⁰ Anugrah Reskiani, Mukhtar Lutfi, dan Hamzah Hasan, *Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 263.

upaya penemuan jalan keluar bagi permasalahan pasangan suami istri yang sedang menemui konflik dalam rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran, menuliskan, dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa dan akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* dijelaskan sebagai berikut :⁴¹

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴² Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴³

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, menafsirkan fenomena yang terjadi dan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁴⁴ Selain itu, didukung juga dengan pendekatan kuantitatif karena pada penelitian ini mempergunakan aspek perhitungan.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap ini Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan pengolahan data dan melakukan analisis data primer dan data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Tahap penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan

⁴³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 5.

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁴⁵

Sumber penelitian data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum diterangkan di bawah ini :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta atas perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta atas perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 33.

- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan perubahan kedua dari peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer,⁴⁶ seperti :
- a) Buku-buku literatur hukum;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁷ yaitu :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.

⁴⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

⁴⁷ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 83-84.

b. Penelitian Lapangan

Tahap ini Peneliti mengumpulkan data lapangan sebagai data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sukabumi. Penelitian ini Peneliti mengadakan pengamatan, wawancara, dan menyaksikan suatu kejadian tertentu.

Media pembantu penelitian lapangan ini adalah dengan alat perekam suara untuk wawancara dan kamera ponsel untuk dokumentasi objek-objek terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti terbagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Menelusuri dan menganalisis bahan dokumen yang berkaitan dengan mediasi terhadap perkara perceraian di pengadilan. Pengumpulan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Sukabumi, dan catatan Peneliti terkait penelitian ini yang sedang dibahas.

b. Studi Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam. Pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴⁸ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Sukabumi yang ada kaitannya dengan penelitian Peneliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik seperti laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh, dan kalkulator untuk menghitung.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam dengan alat perekam melalui ponsel.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa saja yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁹

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, hlm. 72.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 248

Dalam menganalisa data tentang efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mengedepankan data yang bersifat kualitatif, tapi juga didukung dengan data-data kuantitatif dan dalam situasi lapangan penelitian yang bersifat wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Peneliti menyajikan data dengan cara memaparkan data hasil wawancara dari responden (Mediator dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukabumi) sesuai hasil apa adanya di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yang merupakan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian, adapun lokasinya yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Data diambil menggunakan media daring yang memuat peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan akan dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi, karena penelitian yang akan diteliti adalah proses beracara mediasi dalam perkara perceraian yang para pihak sengketanya adalah beragama Islam.